

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada hukum, termasuk dalam hal pengelolaan aparatur penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu institusi utama dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri saat ini mengacu pada kebijakan Transformasi Menuju Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan), program ini menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aspek pelayanan dan penegakan hukum, termasuk penegakan disiplin internal anggota Polri¹. Kedisiplinan ini secara normatif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang mengharuskan setiap anggota untuk menaati peraturan kedinasan, menjaga sikap dan perilaku, serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang

¹ Kumparan, 2023, Presisi Polri Sebagai Identitas Baru, <https://kumparan.com/kabar-harian/arti-presisi-polri-yang-digaungkan-kapolri-sebagai-identitas-baru-20kTUW9clBp/full>, diakses pada 30 Agustus 2025.

berlaku, selain itu sistem kebijakan juga harus mampu memberdayakan semua elemen aparat negara dan pemerintah serta masyarakat².

Ketentuan normatif tersebut tentu memerlukan implementasi nyata di setiap daerah, termasuk di lingkungan Polda Bali sebagai salah satu kepolisian daerah yang memiliki karakteristik khusus. Polda Bali membawahi seluruh wilayah administratif Provinsi Bali dengan struktur organisasi yang terdiri atas berbagai satuan kerja, seperti Direktorat Reserse Kriminal, Direktorat Reserse Narkoba, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Intelkam, Direktorat Samapta, serta Polres dan Polsek di setiap kabupaten/kota. Fungsi utama Polda Bali adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan publik di wilayah Bali. Komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan *Commander Wish* Kapolda Bali yang menekankan pada penguatan integritas, peningkatan profesionalisme, pelayanan prima kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang berkeadilan. *Commander Wish* ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Polda Bali dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam hal penegakan disiplin anggota sebagai wujud nyata transformasi Polri menuju Presisi³.

Implementasi pedoman tersebut semakin penting mengingat Polda Bali memiliki kekhususan dibandingkan dengan Polda di daerah lain. Hal ini karena Bali memiliki potensi yang sangat baik dalam upaya

² I Gusti Ngurah Anom, 2021, *The Empowerment Of Customary Villages In Bali In Preventions And Countermeasures Of Narcotics Crimes Based On Local Wisdom*, International Conference Mahasaraswati Denpasar University Faculty Of Law, December.

³ Balitribune, 2023, *Comander Wish Kapolda Bali*, <https://balitribune.co.id/content/10-commander-wish-kapolda-bali-irjen-pol-kade-narendra>, diakses pada 30 Agustus 2025.

mengembangkan pariwisata budaya, yang berbasis pada budaya Bali⁴. Bali dikenal sebagai destinasi internasional yang kerap menjadi tuan rumah berbagai agenda besar, seperti Konferensi Tingkat Tinggi G20 (2022), *World Water Forum* (WWF 2024), hingga *Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR), serta berbagai kegiatan berskala global lainnya⁵. Situasi ini menuntut Polda Bali untuk menunjukkan kinerja yang optimal, profesional, dan disiplin tinggi agar dapat menjaga citra keamanan Indonesia di mata dunia. Meskipun demikian, Data menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin di tubuh Polda Bali masih terjadi dari tahun ke tahun baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, tidak masuk kantor tanpa izin pimpinan, maupun pelanggaran disiplin lainnya. Berdasarkan data Bidpropam Polda Bali, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 39 kasus pelanggaran disiplin yang melibatkan anggota. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 49 kasus. Meskipun pada tahun 2023 angka pelanggaran menurun menjadi 38 kasus, jumlah ini masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan ekspektasi publik terhadap profesionalisme Polri di Bali. Selanjutnya, pada tahun 2024 masih ditemukan 28 kasus pelanggaran disiplin, dan hingga tahun 2025 tercatat kembali mengalami peningkatan sebanyak 35 kasus pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan Polda Bali⁶.

Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun jumlah pelanggaran mengalami fluktuasi, praktik pelanggaran disiplin belum

⁴ Putu Lantika Oka Permadhi, 2024, *Reinforcement of Local Wisdom Law in The Protection Of Bali Cultural Tourism*, Atlantis Press, hlm 679.

⁵ Indonesia.Go.Id, 2022, Bali Siap Jadi Tuan Rumah Perhelatan KTT, <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-g20/6099/bali-siap-jadi-tuan-rumah-perhelatan-ktt-g20?lang=1>, diakses pada 30 Agustus 2025.

⁶ Bidpropam Bid, 2025, Kepolisian Daerah Bali.

sepenuhnya dapat dihapuskan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Polda Bali memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik, khususnya wisatawan mancanegara, terhadap citra keamanan dan kenyamanan Bali sebagai destinasi wisata dunia. Hasil penelitian Puslitbang Polri juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polda Bali berada pada angka 81,90%, yang dikategorikan sedang, temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian masyarakat menilai positif kinerja Polri di Bali, masih terdapat celah dalam aspek pelayanan yang perlu diperbaiki agar kepercayaan publik dapat meningkat ke kategori tinggi⁷.

Berbagai persoalan penegakan disiplin di lingkungan Polri telah menjadi fokus perhatian dalam sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Nenny Probawati yang berjudul "*Penerapan Penegakan Hukum Disiplin Polri Demi Terwujudnya Good Governance and Clean Government dalam Ruang Lingkup Polda Jawa Tengah*" menemukan bahwa penerapan sanksi disiplin di Polda Jawa Tengah belum konsisten akibat adanya tumpang tindih dasar hukum antara Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Pelanggaran yang semestinya termasuk ranah pidana masih sering hanya dikenakan sanksi disiplin, sementara lemahnya kesadaran hukum anggota serta subjektivitas dalam penjatuhan sanksi turut menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan disiplin⁸. Penelitian tersebut berfokus pada kelemahan penerapan disiplin di Polda Jawa Tengah,

⁷ Dadang Suwondo, 2020, Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri, Jurnal Litbang Polri, Volume 23 Nomor 2, hlm. 36.

⁸ Nenny Probawati, 2018 Penerapan Penegakan Hukum Disiplin Polri Demi Terwujudnya *Good Governance And Clean Government* Dalam Ruang Lingkup Polda Jawa Tengah, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13 Nomor 4, hlm. 12.

sedangkan penelitian ini menelaah kondisi di Polda Bali dengan menitikberatkan pada peran penegakan disiplin dalam mewujudkan prinsip good governance dan clean government berdasarkan data terbaru.

Kajian serupa juga dilakukan oleh Derri Aris Riandi dkk, melalui penelitian berjudul "*Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Brimob Polri Guna Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Internal Korps Brimob Polri*". Hasil penelitian tersebut menekankan pentingnya strategi penegakan disiplin yang terintegrasi dengan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektivitas) dan clean government (anti korupsi, kolusi, nepotisme). Strategi yang direkomendasikan meliputi pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, peningkatan transparansi laporan dan audit internal, pelatihan etika, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Hambatan yang ditemukan berkaitan dengan budaya organisasi dan solidaritas korps yang sering menghambat pelaporan pelanggaran⁹. Penelitian tersebut bersifat normatif dan berfokus pada Korps Brimob secara nasional, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan menyoroti kondisi nyata di wilayah hukum Polda Bali, serta mengkaji data faktual pelanggaran disiplin anggota Polri dan implikasinya terhadap citra Polri di mata masyarakat.

Hasil penelitian lain yang memperkuat gambaran mengenai tantangan penegakan disiplin di tubuh Polri disampaikan oleh Maulida Hayati dalam karyanya berjudul "*Penegakan Hukum Pelanggaran*

⁹ Derri Aris Riandi, 2025, Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan *Good Governance* Dan *Clean Governance* Di Internal Polri Dalam Rangka Memantapkan Citra Polri, Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 4 hlm.83.

Disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah”. Penelitian ini mengungkapkan adanya persoalan dalam klasifikasi pelanggaran disiplin (ringan, sedang, berat) yang menimbulkan perbedaan persepsi keadilan di kalangan anggota. Ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi menyebabkan efektivitas penegakan disiplin belum tercapai secara optimal¹⁰. Penelitian tersebut menyoroti aspek persepsi keadilan dalam klasifikasi sanksi, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran penegakan hukum disiplin di Polda Bali dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri melalui penerapan prinsip *good governance* dan *clean government* secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu cenderung menyoroti persoalan regulasi, kelemahan strategi, maupun perbedaan persepsi dalam pelaksanaan sanksi. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus wilayah kajian yang diarahkan pada Polda Bali dengan karakteristiknya sebagai destinasi wisata internasional. Dalam konteks tersebut, penegakan disiplin anggota Polri tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kepercayaan publik, citra keamanan, serta keberlangsungan pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dengan menitikberatkan pada bagaimana penerapan disiplin di Polda Bali dapat mendukung prinsip *good governance* dan *clean government*.

Sejalan dengan arah tersebut, kondisi faktual di Polda Bali menunjukkan bahwa kasus pelanggaran disiplin masih terus bermunculan dari tahun ke tahun, meskipun ketentuan mengenai

¹⁰ Mulida Hayati Syaifullah, 2019 Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Di Mapolda Kalimantan Tengah, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 4 Nomor 2, hlm.27.

disiplin anggota Polri telah diatur secara tegas dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 maupun berbagai peraturan internal lainnya. Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan antara aturan yang bersifat normatif dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Data yang ada memperlihatkan bahwa praktik pelanggaran disiplin masih menjadi bagian dari dinamika organisasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk mengangkat dan mengambil penelitian skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Wilayah Hukum Polda Bali".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditentukan rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri di Polda Bali dalam upaya mewujudkan *good governance and clean government* ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri di Polda Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam membahas permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah, diperlukan adanya ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah merupakan suatu batasan agar penelitian lebih fokus, efektif, dan efisien, serta untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas atau menyimpang dari pokok persoalan¹¹.

¹¹ Dr. H. Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, hlm.48.

Dengan adanya ruang lingkup masalah, penulisan skripsi ini akan lebih terarah sehingga memudahkan peneliti dalam memahami serta mendalami pokok permasalahan.

Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada bagian permasalahan pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi pada implementasi penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri di Polda Bali. Penelitian ini akan menitikberatkan pada bagaimana penerapan peraturan disiplin, seperti PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016. Fokus penelitian diarahkan pada upaya Polda Bali dalam mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean government* melalui praktik penegakan disiplin yang konsisten, profesional, dan akuntabel.
2. Pada bagian permasalahan kedua, ruang lingkup penelitian dibatasi pada kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum disiplin di Polda Bali. Penelitian ini hanya membahas kendala yang muncul dalam konteks pelaksanaan penegakan disiplin anggota, baik yang bersifat normatif maupun praktis di lapangan, tanpa membahas seluruh aspek kelembagaan Polri secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini hanya akan menguraikan faktor-faktor yang relevan dengan pelaksanaan penegakan disiplin di wilayah hukum Polda Bali, sesuai dengan lingkup penelitian yang telah ditetapkan.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi/Kampus: Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait penegakan disiplin anggota Polri.
2. Bagi Institusi Polri (Polda Bali): Untuk memberikan masukan dalam memperkuat sistem penegakan disiplin dan integritas anggota Polri.
3. Bagi Pemerintah Daerah & Lembaga Pengawas: Untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi dengan aparat penegak hukum.
4. Bagi Masyarakat: Untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan kepolisian yang profesional, adil, dan berintegritas.

1.4.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum di atas, adapun tujuan khusus yang ingin dicapai lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri di Polda Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri di Polda Bali.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang objektif dan ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dan untuk memperoleh data tersebut dipergunakan metode sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat¹². Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma atau peraturan mengenai disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 dan peraturan Kapolri, tetapi juga ingin melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan, khususnya di lingkungan Polda Bali. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris, penulis dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian antara aturan normatif (*das sollen*) dengan kenyataan praktik pelaksanaan penegakan disiplin anggota Polri (*das sein*) serta menilai sejauh mana praktik tersebut mendukung terwujudnya prinsip *good governance* dan *clean government*.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*Sociological Approach*). Teori Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari

¹² Ibid, hlm. 29

hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya atau mempelajari masyarakat khususnya gejala dalam masyarakat tersebut¹³. Adapun kegunaan sosiologi hukum yaitu:

- a. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis/tidak tertulis) di dalam negara/masyarakat.
- b. Mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam Masyarakat.
- c. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat.
- d. Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.
- e. Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat¹⁴.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan disiplin dijalankan dalam praktik sehari-hari di Polda Bali, serta bagaimana aturan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya organisasi kepolisian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini ingin menilai kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan praktik penegakan disiplin (*das sein*) di Polda Bali.

1.5.3 Sumber Data Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum-empiris maka data yang diperlukan meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta

¹³ Darmawati, 2021, Sosiologi Hukum, Resota Mediatama, hlm.22.

¹⁴ Ibid.

narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber¹⁵. Data tersebut akan diperoleh dari:

- 1) Pejabat struktural di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Bali, yaitu para perwira atau pimpinan satuan kerja yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penegakan disiplin anggota.
- 2) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bali, sebagai instansi teknis yang menangani penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri.
- 3) Anggota Polri di wilayah hukum Polda Bali, baik yang pernah menjalani proses penegakan disiplin maupun yang tidak, sebagai representasi dari populasi internal institusi.

Pemilihan data primer ini dilakukan karena penelitian ini bertujuan menggali bagaimana praktik penegakan disiplin benar-benar dijalankan di Polda Bali, sehingga dapat diperoleh gambaran nyata mengenai efektivitasnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier¹⁶. Adapun peraturan dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

¹⁵Muhaimin I, *Op.Cit*, hlm. 89.

¹⁶ Ibid, hlm. 101.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena merupakan produk hukum resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang¹⁷. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Instruksi Kapolri, Surat Edaran, serta dokumen internal lainnya yang relevan dengan penegakan hukum disiplin di tubuh Polri

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak mengikat secara langsung, tetapi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku¹⁸. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

¹⁷ Ibid, hlm. 59.

¹⁸ Ibid, hlm. 61.

1. Buku-buku literatur hukum.
2. Jurnal ilmiah yang membahas mengenai penegakan hukum, disiplin, good governance, dan clean government.
3. Data Tersier

Data Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, umumnya berupa referensi untuk menemukan dan memahami istilah hukum¹⁹. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus hukum.
2. Ensiklopedia hukum.
3. Sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terkait istilah-istilah hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

Studi pustaka (bibliography study); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas²⁰. Dalam penelitian ini studi dokumen yang akan digunakan termasuk di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri,

¹⁹ Ibid, hlm. 62.

²⁰ Ibid, hlm. 65.

3. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri,
4. Dokumen dan arsip internal terkait pelaksanaan penegakan disiplin di Polda Bali,
5. Literatur hukum dan jurnal ilmiah yang membahas konsep good governance, clean government, dan penegakan hukum.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi)²¹. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara²².

Pewawancara memegang peranan yang sangat penting dalam pewawancara proses akan wawancara, mengajukan karena pertanyaan pertanyaan kepada responden, atau informan, sehingga pewawancara harus dapat merangsang responden atau informan untuk mau menjawab pertanyaan yang diajukan dan dapat menggali atau mengelaborasi atau mengembangkan pertanyaan lebih jauh sehingga tercapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan²³. Adapun informan yang direncanakan untuk diwawancarai meliputi:

²¹ Ibid, hlm. 95.

²² Ibid, hlm. 96.

²³ Ibid.

1. Personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bali, yang secara langsung menangani proses pemeriksaan dan penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri.
2. Anggota Polri di wilayah hukum Polda Bali, baik yang tidak pernah maupun pernah menjalani proses pemeriksaan disiplin, sebagai pihak yang dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan sanksi disiplin di lapangan.
3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi dan kondisi di lapangan, proses observasi dilakukan dengan cara melihat dan mencatat perilaku atau aktivitas individu dalam situasi yang sebenarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung²⁴.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan hukum disiplin anggota Polri di Polda Bali diterapkan dalam praktik sehari-hari. Aspek yang diobservasi meliputi tingkat kepatuhan anggota terhadap ketentuan disiplin seperti kehadiran, kerapian, pelaksanaan tugas, dan kepatuhan terhadap perintah atasan. Selain itu, peneliti juga mengamati proses penegakan disiplin, termasuk mekanisme pemberian sanksi, pembinaan terhadap pelanggar, serta peran pimpinan dalam menegakkan aturan secara adil dan transparan. Observasi juga difokuskan pada budaya organisasi, etika profesional, serta sikap dan perilaku anggota yang mencerminkan nilai integritas dan tanggung jawab. Dalam konteks *good*

²⁴ Ibid, hlm. 95.

governance dan *clean government*, peneliti mengamati sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dijalankan dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Polda Bali.

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, arsip, dan catatan tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui peninggalan tertulis seperti catatan, laporan, peraturan, maupun foto kegiatan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian hukum sosiologis, teknik ini berfungsi untuk memperoleh data sekunder dan bukti pendukung yang memperkuat hasil observasi dan wawancara²⁵.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi berbagai dokumen resmi dan bukti lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri di Polda Bali. Dokumen yang dikumpulkan antara lain, laporan pelanggaran disiplin, hasil pemeriksaan oleh Bidang Bidpropam Polda Bali, dokumentasi foto kegiatan penelitian, catatan lapangan, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, serta rekaman wawancara. Seluruh dokumen tersebut digunakan sebagai bukti pendukung dan sumber data sekunder untuk memperkuat hasil observasi dan analisis dalam penelitian ini.

²⁵ Ibid, hlm. 101.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini dengan mengumpulkan dan mengambil data baik dari lapangan (data primer) maupun dari kepustakaan (data sekunder) kemudian diolah secara kualitatif dan digambarkan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh²⁶. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada angka, melainkan pada makna, pemahaman, dan penilaian atas pelaksanaan hukum disiplin anggota Polri di Polda Bali. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi sebagaimana adanya, lalu menghubungkannya dengan norma hukum dan teori *good governance* serta *clean government*. Dengan analisis ini, penulis dapat menilai apakah praktik penegakan disiplin di Polda Bali sudah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau masih terdapat kesenjangan.

1.5.6 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup masalah, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Teoritis

²⁶ Ibid, hlm. 106.

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori hukum, konsep *good governance* dan *clean government*, serta pengertian-pengertian hukum yang relevan sebagai landasan teoritis dalam penelitian.

3. Bab III Implementasi Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Anggota Polri Di Polda Bali

Dalam bab ini penulis membahas secara mendalam mengenai rumusan masalah pertama, yaitu implementasi penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri di Polda Bali dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government*

4. Bab IV Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Anggota Polri Di Polda Bali.

Pada bab ini penulis membahas mengenai rumusan masalah kedua, yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri di Polda Bali.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait penegakan hukum disiplin dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* di Polda Bali.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan keseluruhan unsur hukum yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat. Sistem hukum berfungsi sebagai suatu mekanisme yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dengan negara melalui seperangkat aturan, lembaga, dan budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat²⁷. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of law), dan budaya hukum (legal culture), ketiga elemen ini berinteraksi satu sama lain membentuk suatu sistem yang utuh, sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif²⁸.

1. Substansi Hukum (Substance of Law)

Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum meliputi keseluruhan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat²⁹.

Menurut Satjipto Rahardjo, substansi hukum tidak hanya terbatas pada teks peraturan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ia menekankan pentingnya hukum yang progresif, yakni hukum yang tidak kaku pada bunyi undang-undang,

²⁷ Herman Manan Sailan, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, hlm.4.

²⁸ L.M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm.1.

²⁹ Friedman, *Op.Cit.*

melainkan menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial masyarakat³⁰.

2. Struktur Hukum (Structure of Law)

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga atau institusi yang menjalankan fungsi hukum, seperti lembaga legislatif yang berwenang membuat peraturan, eksekutif yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, dan yudikatif yang berfungsi menegakkan serta menafsirkan hukum, Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum menentukan bagaimana hukum itu dijalankan secara praktis di dalam masyarakat³¹.

Menurut Talcott Parsons, struktur hukum merupakan subsistem dari sistem sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan melalui mekanisme pengaturan perilaku individu dan lembaga³².

3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Friedman mendefinisikannya sebagai sikap, nilai, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum, dengan kata lain, budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum³³. Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum adalah unsur penting dalam sistem hukum karena mencerminkan sejauh mana hukum itu "hidup" di Masyarakat, hukum yang baik adalah hukum yang

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Semarang Genta Publishing, hlm. 6.

³¹ Ibid.

³² T. Parsons, 1967, *Sociological Theory and Modern Society*, New York The Free Press.

³³ Friedman I, *Op.Cit.*

tumbuh dari kesadaran masyarakat itu sendiri, bukan hanya sekadar perintah yang dipaksakan oleh negara³⁴.

Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa budaya hukum merupakan “jiwa” dari hukum itu sendiri. Tanpa budaya hukum yang kuat, hukum hanya akan menjadi teks yang mati di atas kertas, kesadaran hukum masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial³⁵.

2.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan mengapa individu mematuhi aturan, norma, atau hukum tertentu. Kepatuhan tidak hanya muncul karena adanya sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran moral, identifikasi sosial, dan internalisasi nilai-nilai yang berlaku³⁶. Beberapa pakar, seperti Tom R. Tyler dan Herbert Kelman, membagi kepatuhan menjadi beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu kepatuhan instrumental, identifikasi, dan internalisasi.

1. Kepatuhan Instrumental (Instrumental Compliance)

Kepatuhan instrumental muncul karena individu mematuhi aturan untuk menghindari hukuman atau memperoleh keuntungan tertentu³⁷. Menurut Tyler, bentuk kepatuhan ini bersifat eksternal dan bersifat sementara, karena perilaku patuh muncul akibat

³⁴ Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta Rajawali Press, hlm.11.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta Genta Publishing, hlm. 8.

³⁶ Tom R. Tyler, 1990 *Why Do People Obey the Law* (Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART 1, hlm.235.

³⁷ Herbert C. Kelman, 1958, *Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change*. (The Journal of Conflict Resolution, hlm.51.

adanya pengawasan atau ancaman sanksi. Tanpa pengawasan atau konsekuensi yang jelas, kepatuhan jenis ini cenderung melemah³⁸.

2. Kepatuhan Berdasarkan Identifikasi (Identification Compliance)

Kepatuhan tingkat kedua ini terjadi karena individu ingin diterima, dihargai, atau menyesuaikan diri dengan kelompok atau institusi. Kelman menjelaskan bahwa identifikasi mendorong perilaku patuh yang lebih stabil dibanding kepatuhan instrumental, karena dorongan ini bersifat sosial. Individu mengikuti aturan karena ingin menjaga hubungan dengan kelompok atau institusi yang dianggap penting bagi dirinya³⁹.

3. Kepatuhan Berdasarkan Internalisasi (Internalization Compliance)

Internalisasi merupakan bentuk kepatuhan tertinggi, di mana individu mematuhi aturan karena meyakini bahwa aturan itu benar secara moral dan sejalan dengan nilai-nilai pribadi. Perilaku patuh yang terinternalisasi bersifat otentik dan berkelanjutan, karena lahir dari keyakinan pribadi, bukan sekadar ancaman atau tekanan sosial⁴⁰.

Berdasarkan teori kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa membangun kepatuhan yang efektif memerlukan lebih dari sekadar pemberian sanksi. Kepatuhan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran moral individu, penguatan identifikasi positif dengan kelompok atau institusi, pembinaan nilai-nilai internal melalui pendidikan, pelatihan, atau sistem penghargaan yang konsisten.

³⁸ Tyler, *Op Cit.*

³⁹ Kelman, *Op.Cit.*

⁴⁰ Ibid.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Polri

2.3.1 Pengertian Kata "Polisi"

Polisi lahir sebagai sebuah organ yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah "polisi" sendiri telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno dengan sebutan "politeia". Kata "politeia" ini digunakan sebagai judul buku pertama yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita citanya⁴¹. Definisi Kepolisian berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Hal tersebut mengartikan Kepolisian mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas, peran, dan organisasi polisi, baik dalam hal pelaksanaan fungsinya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, maupun dalam hal aturan dan struktur kelembagaannya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Asas-asas dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum, Polri wajib berlandaskan pada sejumlah asas penting, diantaranya⁴²:

- a. Asas legalitas yang bertujuan melindungi individu agar memperoleh kepastian dan persamaan di hadapan hukum, sehingga setiap

⁴¹ Sugiri, 2023, Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 17 Nomor 3, hlm. 3.

⁴² Mohd. DM Yusuf, 2024, Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia, *Milthree Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 11.

tindakan kepolisian harus dibenarkan oleh hukum yang berlaku serta memenuhi syarat diskresi dalam hukum positif; sejalan dengan itu, asas kewajiban menuntut agar setiap tindakan didasari tugas institusional yang dijalankan dengan keikhlasan tanpa kepentingan pribadi, mengingat tugas utama kepolisian adalah melayani masyarakat dengan tulus dan tanpa pamrih.

- b. Asas Partisipasi memegang peranan penting karena keberhasilan kepolisian sangat bergantung pada dukungan aktif masyarakat. Partisipasi ini menjadi kunci utama mengingat tujuan Polri adalah melayani kepentingan masyarakat, sehingga tanpa keterlibatan dan dukungan masyarakat, pelaksanaan tugas kepolisian tidak akan berjalan optimal.
- c. Asas preventif menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus lebih mengutamakan langkah pencegahan daripada tindakan represif. Hal ini penting karena tindakan represif berpotensi merusak hubungan dengan masyarakat dan menimbulkan kerugian, sedangkan upaya preventif mampu menjaga kepercayaan serta membangun paradigma positif masyarakat terhadap kepolisian.
- d. Asas subsidiaritas mengharuskan kepolisian menjalin kerja sama fungsional dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, sehingga Polri mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2.3.3 Tugas dan wewenang Polri menurut Undang-Undang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat".

Ketiga tugas tersebut bersifat mendasar, saling berkaitan, dan harus dilaksanakan secara simultan demi terwujudnya ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum. Dalam pelaksanaannya, Polri menjalankan berbagai fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Polri diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sementara itu, dalam bidang proses pidana, Polri diberi kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 . Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.4 Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri

2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁴³. Sedangkan penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai penjabaran

⁴³ Soekanto I, Op.Cit.hlm. 78.

ide dan cita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkrit. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk konkrit membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut, seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara⁴⁴.

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut diantaranya⁴⁵:

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undang undang itu sendiri masih terdapat permasalahan permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang undang.
- 2) Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta publishing, hlm.22.

⁴⁵ Soekanto II, *Op.Cit.*

3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.

- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah (keakhlakan).
- 3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

2.4.3 Pengertian disiplin dalam polri

Istilah disiplin berasal dari kata Latin *discipline* yang bermakna latihan, pendidikan kesopanan, pembinaan rohani, serta pembentukan tabiat. Dalam perkembangannya, disiplin dipahami sebagai upaya untuk membentuk perilaku individu agar senantiasa patuh pada aturan, hukum, dan norma yang berlaku. Disiplin bukan sekadar ketaatan formal, tetapi juga mencerminkan sikap mental yang dilandasi kesadaran dan kerelaan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan,

baik dalam kehidupan sosial maupun dalam organisasi. Lebih jauh, disiplin berkaitan erat dengan tanggung jawab, baik terhadap penggunaan waktu maupun pelaksanaan hak dan kewajiban⁴⁶.

Disiplin dalam konteks kepolisian memiliki arti yang lebih khusus dibandingkan pemahaman umum. Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disiplin dimaknai sebagai kesungguhan dalam menaati dan mematuhi setiap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan disiplin kepolisian. Ketaatan ini tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan lahiriah terhadap aturan tertulis, melainkan juga mencerminkan kesadaran moral, integritas, serta komitmen profesional seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugas, menjaga citra institusi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, disiplin anggota Polri berfungsi sekaligus sebagai alat pengendali perilaku dan fondasi pembentukan tanggung jawab, loyalitas, serta dedikasi terhadap organisasi maupun negara.

Tujuan utama pemberlakuan hukuman disiplin dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk memperbaiki, mendidik, dan membina anggota yang melakukan pelanggaran agar dapat kembali menjalankan tugas sesuai aturan dan etika profesi, sehingga setiap atasan yang berhak menghukum (Ankum) wajib melakukan pemeriksaan secara cermat sebelum menjatuhkan sanksi dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, kondisi emosional, dan suasana lingkungan anggota yang bersangkutan, serta menghindari penggunaan kewenangan yang berlebihan yang dapat merusak kredibilitas institusi Polri, dimana keberhasilan penerapan peraturan

⁴⁶ Arifin, 2020, Strategi Manajemen Perubahan Dalam Meningkatkan Disiplin Diperguruan Tinggi, EDUTECH Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Volume 3 Nomor 1.hlm. 8.

disiplin pada akhirnya bergantung pada komitmen seluruh anggota dalam menegakkan kedisiplinan demi keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan masyarakat⁴⁷.

2.4.4 Dasar Hukum Penegakan Disiplin Anggota Polri

Penyimpangan perilaku anggota kepolisian pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan disiplin yang telah ditetapkan secara tegas dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 "Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia". Selain dasar hukum tersebut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan "Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia". Regulasi ini menegaskan bahwa disiplin anggota Polri bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga bagian dari pembinaan dan pemeliharaan tata tertib agar setiap anggota dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur kewajiban, larangan, serta jenis sanksi disiplin bagi setiap anggota Polri agar tercipta tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas, Adapun peraturan tersebut diantaranya:

⁴⁷ Noor Iriady, 2013, Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume 2 Nomor 1, hlm. 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia Wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- d. Menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat- menghormati antar pemeluk agama
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap Masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Pasal ini menegaskan bahwa anggota Polri harus setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Penekanan pada penghormatan hak asasi manusia, sopan santun, dan pakaian yang rapi menunjukkan bahwa perilaku anggota Polri harus mencerminkan profesionalitas, etika, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Pasal 4, menyatakan dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/pengaduan Masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja

- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Pasal ini menekankan perlunya pelayanan yang baik kepada masyarakat, pembinaan bawahan, serta kepatuhan terhadap sumpah/janji dan peraturan yang berlaku. Setiap anggota diminta untuk memberikan contoh teladan dan mendorong prestasi bawahan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang tertib, disiplin, dan berorientasi pada hasil.

2.4.5 Jenis Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Jenis pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara tegas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 5 menyatakan, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;

- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memiliki saham/modal dalam Perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. Menjadi perantara/makelar perkara;
- j. Menelantarkan keluarga.

Pasal ini membatasi tindakan yang dapat merugikan kepentingan negara atau mencoreng nama baik institusi, seperti kegiatan politik praktis, pengaruh pribadi dalam pekerjaan, dan keterlibatan dalam perjudian atau prostitusi. Ketentuan ini bertujuan menjaga integritas Polri serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 6 menyatakan dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. Meningkatkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;

- g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1(satu) unit
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. Manipulasi perkara
- l. Membuat opini negative tentang rekan sekerja, pimpinan,dan/atau kesatuan;
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya
- p. Melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. Menyalahgunakan wewenang;
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. Menyalahgunakan barang, uang , atau surat berharga milik dinas;
- u. Memiliki, menjual, memberi, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;

- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal ini menekankan larangan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas dinas, manipulasi perkara, hingga tindakan yang merugikan masyarakat atau bawahan. Ketentuan ini menjaga profesionalitas anggota dalam menjalankan tugas dan memastikan bahwa kepolisian bertindak sesuai hukum dan etika.

Tindakan disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup kewajiban moral dan kedinasan yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesinya, yang menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menunjukkan kesetiaan penuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kepada negara dan pemerintah, dengan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, menjaga kehormatan dan martabat negara, pemerintah, serta institusi kepolisian, menyimpan rahasia negara maupun rahasia jabatan secara bertanggung jawab, menjaga kerukunan dengan saling menghormati antar pemeluk agama, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan tugas kedinasan maupun aturan umum, serta melaporkan kepada atasan apabila mengetahui hal-hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan negara dan pemerintah, sementara dalam keseharian disiplin juga tercermin melalui sikap sopan santun terhadap masyarakat serta menjaga kerapian dan kepantasan dalam berpakaian, sehingga rangkaian kewajiban ini tidak hanya

memperlihatkan standar kedisiplinan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota Polri, tetapi juga mencerminkan profesionalitas dan integritas institusi kepolisian dalam melayani masyarakat serta menjaga kepercayaan publik.

2.4.6 Mekanisme Penegakan Displin Anggota Polri

Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kesatuan tempat anggota tersebut bertugas, di mana apabila pelanggaran terjadi pada tingkat Polda maka penyelesaiannya dilakukan di Polda, pelanggaran pada tingkat Polres ditangani di Polres, sedangkan pelanggaran yang terjadi di Polsek disidangkan pada tingkat Polres yang membawahnya, sehingga mekanisme berjenjang ini menunjukkan adanya sistem yang teratur dan proporsional agar setiap pelanggaran dapat diproses sesuai dengan lingkup kewenangan yang tepat guna menjamin kepastian hukum, dengan tujuan utama bukan hanya memberikan sanksi kepada pelanggar melainkan juga memelihara tata tertib dan menegakkan kedisiplinan dalam lingkungan Polri, sementara dalam perspektif yang lebih luas penegakan disiplin ini berkaitan erat dengan kesadaran hukum yaitu suatu kondisi ketika individu memahami, menginsyafi, dan menyadari pentingnya ketaatan terhadap norma hukum yang menjadi landasan fundamental bagi tegaknya hukum (law enforcement) baik di lingkungan internal kepolisian maupun dalam kehidupan bermasyarakat⁴⁸.

⁴⁸ Satibi, 2021, Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri', Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, Volume 8 Nomor 2, hlm. 6.

Integritas kedisiplinan serta kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri diwujudkan melalui proses yang bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga tanggung jawab penanganan pelanggaran tidak dapat dialihkan, di mana dalam melaksanakan kewenangan tersebut Ankum berhak memerintahkan fungsi Provos maupun pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran, Adapun penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri tertuang pada Bab III Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2016 :

1. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
3. Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.

Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum utama, sementara ketentuan teknis mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dijabarkan lebih lanjut dalam Bab III Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, yang mengatur enam tahapan penyelesaian pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 :

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahap:

- a. laporan atau pengaduan;

- b. pemeriksaan pendahuluan;
- c. pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. penjatuhan hukuman disiplin;
- e. pelaksanaan hukuman; dan
- f. pencatatan dalam data personel perseorangan

Peraturan tersebut secara tegas mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu yang telah ditentukan secara normatif, sehingga mekanisme penyelesaian pelanggaran tidak hanya menegaskan adanya prosedur hukum yang pasti, tetapi juga menunjukkan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme dalam penegakan disiplin di tubuh Polri⁴⁹.

2.4.7 Sanksi Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 7 menyatakan, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa Tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin". Setiap pelanggaran disiplin dapat dikenakan tindakan atau hukuman disiplin. Ketentuan ini menegaskan mekanisme pengawasan internal, yang mendorong anggota Polri untuk selalu mematuhi aturan dan menjaga ketertiban di lingkungan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 8 menyatakan :

- 1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau Tindakan fisik
- 2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan atasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

⁴⁹ Ibid.

Dalam pasal ini tindakan disiplin dapat berupa teguran lisan atau tindakan fisik, yang bertujuan mendidik anggota agar memahami konsekuensi pelanggaran. Hal ini menekankan pembinaan dan pengendalian tanpa mengurangi hak atasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 9 menyatakan, hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti Pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 tahun (dua puluh satu) hari.

Dalam pasal ini hukuman disiplin terdiri dari teguran tertulis hingga penempatan di tempat khusus. Struktur sanksi yang bertingkat ini menunjukkan prinsip proporsionalitas dan keadilan, sehingga setiap pelanggaran dapat diberikan respon sesuai tingkat kesalahan.

Peraturan tersebut mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan sehingga penerapannya dapat proporsional dan adil, dengan bentuk sanksi yang meliputi teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, serta penempatan dalam tempat khusus untuk jangka waktu paling lama dua

puluh satu hari, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa sistem penegakan disiplin di lingkungan Polri tidak hanya menekankan aspek represif semata tetapi juga memuat dimensi edukatif dan korektif, sehingga tujuan utama dari pemberian hukuman disiplin adalah menanamkan kesadaran, membentuk perilaku, serta mendorong anggota Polri agar mampu memperbaiki diri, melaksanakan tugas dengan profesionalisme tinggi, menjaga integritas pribadi, dan sekaligus melindungi kehormatan serta citra institusi kepolisian di mata masyarakat.

2.5 Tinjauan Umum Konsep *Good Governance* dan *Clean Government*

2.5.1 Pengertian Good Governance

Good governance merupakan konsep yang bersifat kolektif yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik dalam rangka mewujudkan nilai-nilai *good* dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengertian *good governance* tidak hanya terbatas pada pengelolaan lembaga pemerintahan semata tetapi juga mencakup seluruh lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah yang memiliki peran dalam menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, serta partisipatif, sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat diinternalisasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya melalui mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta hubungan antar pemangku

kepentingan yang dilaksanakan secara adil, merata, dan sesuai dengan norma hukum maupun etika yang berlaku⁵⁰.

Menurut *United Nations Development Programme*, *good governance* adalah suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam mengelola berbagai sumber daya sosial, ekonomi, dan politik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan⁵¹. Selain itu *World Bank* mendefinisikan *good governance* ialah cara kekuasaan dijalankan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk mendukung pembangunan. Konsep ini menekankan pada efektivitas pemerintahan, pengendalian korupsi, serta akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan⁵². Sumber lain menyebutkan *Good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan guna mewujudkan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik⁵³.

2.5.2 Pengertian *Clean Government*

Pemerintahan yang bersih (*clean government*) pada hakikatnya adalah suatu sistem penyelenggaraan negara yang menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap proses pemerintahan. Pemerintahan yang bersih berarti suatu pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tidak

⁵⁰ Nurhidayat, 2023, Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia, Journal Education and Government Wiyata, Volume 1 Nomor 1, hlm. 5.

⁵¹ United Nations Development Programme [UNDP], 2011 *Governance, PDNA Volume B Guidelines*. hlm. 1.

⁵² Asian World Bank, 2014, *Worldwide Governance Indicators*, Manila, Philippines, hlm. 3.

⁵³ Nasution, 2017, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, Jurnal Publik UNDHAR Medan, Volume 2 Nomor 2, hlm. 3.

menyalahgunakan kewenangan, serta senantiasa menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok⁵⁴. Lebih dari sekadar bebas dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan, *clean government* juga mencerminkan adanya komitmen kuat untuk menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini menjadikan pemerintahan yang bersih sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola negara yang efektif, terpercaya, serta mampu mendorong terwujudnya *good governance* dan pembangunan yang berkelanjutan⁵⁵.

Lebih lanjut, sumber lain menegaskan bahwa mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak hanya bergantung pada pejabat negara, melainkan memerlukan kolaborasi dengan masyarakat luas. Dalam perspektif administrasi publik, masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sekaligus hak untuk mengkritisi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Dengan demikian, *clean government* tidak hanya dimaknai sebagai pemerintahan yang bebas dari KKN, tetapi juga sebagai pemerintahan yang berbasis etika, integritas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan⁵⁶.

⁵⁴ Dody Marsidy, 2025, *Application of Clean Governance Principles in Public Services at West Java Samsat Office*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 19 Nomor 1, hlm. 1.

⁵⁵ Ubaedilah, 2021, *Clean Government Dan Good Governance*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, hlm. 3.

⁵⁶ Dede Mardiah, 2025, *Realising Clean Government An Ethical Approach in Public Administration*, *International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences*, Volume 3 Nomor 6. hlm. 4.

2.5.3 Prinsip-Prinsip *Good Governance and Clean Government*

Menurut *United National Development Program*, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good Governance and clean government*). Prinsip-prinsip tersebut meliputi⁵⁷:

a. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi menekankan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat luas. Dalam praktiknya, partisipasi dapat diwujudkan melalui musyawarah publik, konsultasi, atau mekanisme pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

b. *Rule of Law* (Supremasi Hukum)

Prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang adil dan ditegakkan tanpa diskriminasi. Supremasi hukum tidak hanya menuntut adanya kerangka hukum yang jelas, tetapi juga adanya aparat penegak hukum yang independen, profesional, dan konsisten dalam melaksanakan peraturan. Dengan demikian, keadilan dapat dirasakan oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

c. Transparansi (*Transparency*)

⁵⁷ United National Development Program, 1997, *Communications Development Incorporated USA, Addis Ababa, Ethiopia*.; *UNDP Governance Policy Paper*.

Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi dalam setiap proses pemerintahan. Hal ini mencakup kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik, keterbukaan prosedur birokrasi, serta komunikasi yang jelas antara pemerintah dan warga. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

d. Responsivitas (*Responsiveness*)

Prinsip responsivitas menekankan pentingnya pemerintah untuk tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan, program, maupun pelayanan publik harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat secara cepat dan tepat. Pemerintah yang responsif akan lebih dipercaya oleh masyarakat karena menunjukkan kepedulian dan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

e. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Penyelenggaraan pemerintahan seringkali menghadapi kepentingan yang beragam dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip konsensus menekankan perlunya membangun kesepakatan bersama melalui dialog dan musyawarah. Dengan adanya orientasi pada konsensus, kebijakan yang dihasilkan dapat diterima secara luas dan meminimalkan konflik di antara kelompok masyarakat.

f. Keadilan dan Inklusivitas (*Equity and Inclusiveness*)

Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari pembangunan. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, dan

penyanggah disabilitas, agar mereka tidak tertinggal dalam proses pembangunan. Inklusivitas menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.

g. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Pemerintahan yang baik harus mampu menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Efektivitas berarti kebijakan yang diambil benar-benar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi berarti penggunaan sumber daya dilakukan secara hemat dan tidak boros. Kedua aspek ini penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berarti setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dibuat kepada masyarakat serta lembaga pengawas yang berwenang. Akuntabilitas juga menuntut adanya sistem evaluasi dan pengawasan yang jelas, sehingga penyelenggara pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum serta kepentingan publik.

i. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

UNDP juga menambahkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dilandasi oleh visi strategis jangka panjang. Visi ini memperhatikan konteks sejarah, sosial, budaya, dan lingkungan, serta diarahkan pada pembangunan berkelanjutan. Dengan visi yang jelas, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan arah pembangunan di masa depan.

Asian Development Bank (ADB) menegaskan bahwa terdapat empat pilar utama dalam penyelenggaraan *good governance*, yaitu akuntabilitas, partisipasi, prediktabilitas, dan transparansi. Keempat pilar ini dipandang sebagai fondasi dasar yang harus diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun penjelasan masing-masing prinsip adalah sebagai berikut⁵⁸ :

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip penting untuk memastikan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan atas perilaku pemerintah dan responsif terhadap pihak yang memberikan kewenangan. Bentuk akuntabilitas dapat berbeda di setiap negara, bergantung pada sejarah, budaya, dan sistem nilai yang berlaku, mulai dari mekanisme audit hingga lembaga perwakilan rakyat. Akuntabilitas juga berarti adanya kriteria yang jelas untuk mengukur kinerja pejabat publik serta mekanisme pengawasan guna memastikan standar tersebut terpenuhi. Kekurangan akuntabilitas dapat mengurangi kredibilitas negara sebagai mitra ekonomi dan melemahkan kepercayaan jangka panjang yang dibutuhkan untuk investasi. Akuntabilitas sektor publik dapat dilihat dari evaluasi kinerja ekonomi dan keuangan, termasuk efektivitas kebijakan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta sistem pengendalian keuangan melalui audit internal maupun eksternal.

2. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat adalah inti dari pembangunan, tidak hanya sebagai penerima

⁵⁸ Asian Development Bank, 1999, *Governance Sound Development Management*, hlm. 6.

manfaat, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan. Partisipasi dapat dilakukan melalui organisasi masyarakat, serikat pekerja, partai politik, media, maupun secara langsung oleh individu. Prinsip ini memperkuat keberlanjutan kebijakan, program, dan proyek, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat. Pada tingkat akar rumput, partisipasi menuntut struktur pemerintahan yang fleksibel, sehingga masyarakat memiliki kesempatan memperbaiki desain maupun pelaksanaan program. Partisipasi juga memperkuat rasa memiliki (*ownership*) terhadap hasil pembangunan, serta meningkatkan efektivitas kebijakan melalui dukungan luas dari berbagai aktor ekonomi. Dengan demikian, partisipasi yang inklusif, termasuk peran LSM, menjadi sarana penting dalam mengidentifikasi kepentingan masyarakat, membangun opini publik, serta mendorong pendekatan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*).

3. Prediktabilitas (*Predictability*)

Prediktabilitas merujuk pada keberadaan hukum, regulasi, dan kebijakan yang jelas, serta penerapannya yang adil dan konsisten. Prinsip ini penting karena tanpa kepastian hukum, kehidupan masyarakat dan kelembagaan akan kacau. Supremasi hukum mencakup hak dan kewajiban yang terdefinisi dengan baik serta mekanisme penegakan yang imparsial. Prediktabilitas juga berkaitan dengan konsistensi kebijakan publik yang memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan investasi. Ketidakpastian regulasi meningkatkan risiko investasi dan biaya modal, sedangkan kepastian hukum mendorong pertumbuhan sektor swasta. Selain itu, konsistensi kebijakan ekonomi, seperti

stabilitas harga, kurs, dan ketenagakerjaan, menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi, meskipun tetap dibutuhkan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan.

4. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti ketersediaan informasi yang memadai bagi publik serta kejelasan aturan dan keputusan pemerintah. Transparansi memperkuat prediktabilitas dan mengurangi ketidakpastian, sehingga dapat mencegah praktik korupsi. Untuk mewujudkan transparansi, masyarakat perlu memiliki hak atas informasi yang dijamin secara hukum, sedangkan pembatasan akses hanya dapat dilakukan untuk kepentingan publik yang lebih besar. Transparansi memungkinkan sektor swasta memperoleh data ekonomi yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan. Transparansi juga menuntut adanya aturan dan prosedur yang sederhana serta tidak memberikan keleluasaan berlebihan bagi pejabat untuk menafsirkan kebijakan. Dengan demikian, transparansi membantu memperkuat kepercayaan publik, mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan pemerintahan yang lebih efektif.

2.5.4 Tujuan Penerapan *Good Governance* dan *Clean Government*

Good governance dan *clean government* pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, keduanya memiliki titik tekan yang berbeda sehingga saling melengkapi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal. *Good governance* bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya publik secara

adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Beberapa tujuan utama *good governance* antara lain:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
3. Menegakkan supremasi hukum dan menjamin keadilan sosial.
4. Menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, efektif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat⁵⁹.

Dalam konteks Indonesia, penerapan *good governance* sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

Clean government lebih menitikberatkan pada terciptanya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Tujuan utama clean government dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik KKN.
2. Menegakkan integritas, kejujuran, dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Menjamin penegakan hukum secara adil tanpa diskriminasi.

⁵⁹ Ubaedilah I, Op.Cit,hlm. 33.

4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas⁶⁰.

Penerapan clean government di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini menegaskan pentingnya integritas aparatur negara serta mewajibkan penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan tugas dengan berlandaskan pada asas keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan.

⁶⁰ Ibid, hlm. 34.